

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BALONGREJO

PERATURAN DESA BALONGREJO
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALONGREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Balongrejo Tahun 2021 (Lembaran Desa Balongrejo Tahun 2021 Nomor 7);

19. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Balongrejo Tahun 2021 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Balongrejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Balongrejo Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALONGREJO
dan
KEPALA DESA BALONGREJO

MEMUTUSKAN:

menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 rincian sebagai berikut Rp. 1.824.224.505,- (Satu milyar delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima rupiah),

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 275.300.000
b. Transfer	Rp. 1.545.468.505
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 3.456.000
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.824.224.505
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 745.185.025
b. Bidang Pembangunan	Rp. 794.712.700
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 90.710.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 15.950.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 175.225.350
Jumlah Belanja	Rp. 1.821.783.075
Surplus/(Defisit)	Rp. (2.441.430)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.144.867
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 15.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 19.144.867
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 21.586.297

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Balongrejo.

Ditetapkan di Balongrejo
Pada tanggal 20 Januari 2022



Diundangkan di Balongrejo
Pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BALONGREJO,

M. NURCHOLIS P.

LEMBARAN DESA BALONGREJO TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA BALONGREJO
KECAMATAN BERBEK
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		275.300.000,00	275.300.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.547.484.270,00	1.545.468.505,00	2.015.765,00
Dana Desa		1.110.437.000,00	1.110.437.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		48.242.270,00	48.242.270,00	0,00
Alokasi Dana Desa		388.805.000,00	386.789.235,00	2.015.765,00
Pendapatan Lain-lain		3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.826.240.270,00	1.824.224.505,00	2.015.765,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		750.129.662,00	745.185.025,00	4.944.637,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		807.695.115,00	794.712.700,00	12.982.415,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		91.835.000,00	90.710.000,00	1.125.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		17.500.000,00	15.950.000,00	1.550.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		177.725.360,00	175.225.350,00	2.500.010,00
JUMLAH BELANJA		1.844.885.137,00	1.821.783.075,00	23.102.062,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(18.644.867,00)	2.441.430,00	(21.086.297,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		34.144.867,00	34.144.867,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		15.500.000,00	15.000.000,00	500.000,00
PEMBIAYAAN NETTC		18.644.867,00	19.144.867,00	(500.000,00)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	21.586.297,00	(21.586.297,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Balongrejo, 18 January 2022

Kepala Desa

KEPALA DESA
BALONGREJO

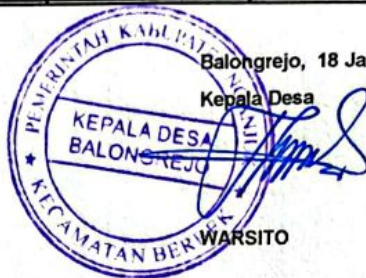
WARSITO

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BALONGREJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	275.300.000,00	275.300.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	272.300.000,00	272.300.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.547.484.270,00	1.545.468.505,00	2.015.765,00
4.2.1.	Dana Desa	1.110.437.000,00	1.110.437.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	48.242.270,00	48.242.270,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	388.805.000,00	386.789.235,00	2.015.765,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.826.240.270,00	1.824.224.505,00	2.015.765,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	422.840.412,00	420.797.350,00	2.043.062,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	87.972.960,00	87.628.900,00	344.060,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.357.840,00	313.658.850,00	1.698.990,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.509.612,00	19.509.600,00	12,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	694.767.000,00	676.860.425,00	17.906.575,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	153.475.813,00	152.049.925,00	1.425.888,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	293.812.000,00	278.881.900,00	14.930.100,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.538.000,00	18.988.000,00	1.550.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	75.146.570,00	75.146.000,00	570,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	9.714.617,00	9.714.600,00	17,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	141.780.000,00	141.780.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	549.552.365,00	548.899.950,00	652.415,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	40.586.250,00	40.586.250,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	112.850.000,00	112.850.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	290.839.215,00	290.779.900,00	59.315,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	89.476.900,00	88.883.800,00	593.100,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	15.800.000,00	15.800.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	177.725.360,00	175.225.350,00	2.500.010,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	177.725.360,00	175.225.350,00	2.500.010,00
	JUMLAH BELANJA	1.844.885.137,00	1.821.783.075,00	23.102.062,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.644.867,00)	2.441.430,00	(21.086.297,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.144.867,00	34.144.867,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.144.867,00	34.144.867,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.500.000,00	15.000.000,00	500.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.500.000,00	15.000.000,00	500.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	18.644.867,00	19.144.867,00	(500.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	21.586.297,00	(21.586.297,00)



Balongrejo, 18 January 2022

Kepala Desa

WARSITO